

PUTUSAN

Nomor 2/B/2025/PT.TUN.SBY.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA**

memeriksa dan memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan pencabutan banding dalam perkara antara:

SUPRAPTO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Palur RT 02 RW 03, Ngringo, Jaten, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, pekerjaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar;

Dalam hal ini diwakili kuasanya Sri Sumanta, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Hukum Sumareva Law Office, beralamat di Jalan Dr. Rajiman Nomor 441 E Baron Cilik 04/06 Bumi Laweyan, Surakarta, Provinsi Jawa Tengah, domisili elektronik sumareva.lawyer@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding/semula Penggugat**;

Lawan

I. KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGNYAR, tempat kedudukan di Jalan Tentara Pelajar, Tegalsri, Bejen, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 2146/HK.06.3-SU/3313/2024 tanggal 24 Juli 2024 dan Surat Kuasa Substitusi dari Kepala Kejaksaan Negeri Karanganyar Nomor B-1509/M.3.33/Gtn.1/07/2024 tanggal 29 Juli 2024 memberikan kuasa kepada Agus Rudiwawan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Lawu Nomor 361 Karanganyar, domisili elektronik ydayono7@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding/semula Tergugat**;

II. PRASETYA ADY SAPUTRA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jengglong RT 03 RW 01, Kelurahan Bejen, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, pekerjaan Mahasiswa;

Dalam hal ini diwakili kuasanya M. Ali Purnomo, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (BBHAR DPD PDI Perjuangan) Provinsi Jawa Tengah, beralamat di Jalan Brigjen Katamso, Karangtempel, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, domisili elektronik *ajuz_lbh@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 36/SK/BBHAR-PDIP-JTG/XII/2024, tanggal 9 Desember 2024;

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding/semula Tergugat II Intervensi**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 38/G/2024/PTUN.SMG. tanggal 12 November 2024, Pembanding mengajukan permohonan pemeriksaan banding secara elektronik sebagaimana dalam akta permohonan banding Nomor 38/G/2024/PTUN.SMG. pada tanggal 26 November 2024;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya menjatuhkan putusan dalam pemeriksaan banding, Pihak Pembanding melalui surat tanggal 8 Januari 2025 telah menyampaikan permohonan pencabutan banding dan diterangkan dalam akta pencabutan permohonan banding elektronik pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025

Menimbang, bahwa oleh karena perkara banding Nomor 2/B/2025/PT.TUN.SBY. belum diputus oleh majelis hakim maka permohonan tersebut dapat dikabulkan dan kepada Pembanding dibebani untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam diktum putusan;

Memperhatikan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan banding yang diajukan oleh Pembanding/semula Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk mencoret perkara banding Nomor 2/B/2025/PT.TUN.SBY. dalam buku register banding yang sedang berjalan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya;
3. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Pembanding/semula Penggugat yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025 oleh Riyanto, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, bersama-sama dengan Kasim, S.H., M.H. dan Dr. Syofyan Iskandar, S.H., M.H. Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga oleh Majelis hakim tersebut, dibantu Edi Supriaji, A.Md., S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanpa dihadiri

oleh Pembanding/semula Penggugat, Terbanding/semula Tergugat dan Terbanding/Semula Tergugat II Intervensi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Kasim, S.H., M.H.

Riyanto, S.H.

ttd.

Dr. Syofyan Iskandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Edi Supriaji, A.Md., S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp10.000,00 |
| 3. Biaya proses banding | <u>Rp230.000,00</u> |
| Jumlah | Rp250.000,00 |

Terbilang: dua ratus lima puluh ribu Rupiah.

